

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG POLIGAMI

TINJAUAN TENTANG POLIGAMI DAN DASAR

HUKUMNYA

A. Pengertian Poligami

Dalam bahasa Arab, Poligami disebut تعدد الزوجات (bilangannya pasangan). Kata “poligami” Terdiri atas kata poli, artinya banyak dan gami, artinya istri. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polos, polus atau polys yang berarti banyak dan *gamein* atau gamos yang berarti kawin. Jadi poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri.

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih)

Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Para ahli membedakan istilah bagi laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam istilah

poligini. poligini untuk suami yang beristri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus*, yang artinya banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri (perempuan). Alasan poligini pada umumnya sebagai lambang kekuasaan laki-laki untuk mendapatkan wanita dalam masyarakat Ghadhu Bhaqa poligini bertujuan untuk mengurangi *bue duge* (perawan tua), terutama wanita *rank gae meze* (bangsawan besar)¹

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.²

B. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala,

¹ Bunyamin Mahmudin, Hermanto Agus” Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia) h. 99-100

² Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: rajawali Pers, 2014) h. 352

pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.³ Bangsa arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama itu, kitab-kitab suci agama-agama samawai dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak di sukai.⁴ Dalam kitab suci agama yahudi dan nasrani Poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang di sebutkan dalam Talmud, Perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, Kecuali yesus/ Nabi Isa as. Bahkan di arab sebelum Islam telah di peraktekan poligami tanpa batas.

Bentuk Poligami ini telah di kenal di antara orang-orang mendes, babilonia, abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah di peraktekan juga oleh orang-orang yunani yang diantaranya

³ Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: rajawali Pers, 2014) h. 352

⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan Media Utama) h. 90

seorang istri bukan hanya dapat di pertukarkan tetapi juga bisa di perjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan diantara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika, bahkan ajaran Hindu india tidak melarang Poligami.⁵

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan, karena perempuan-perempuan itu dapat di bawa, di miliki dan di jual belikan sekehendak hati seorang laki-laki.⁶

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir di Negara Arab, telah melarang Perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan di jadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan. Pranata social dan kesiapan

⁵ Loc, cit h. 259

⁶ Abdurrahman I Doi, *op cit* h. 260

kaum lelaki, seorang lelaki hanya boleh menikah maksimal empat orang perempuan, tentu saja dengan persyaratan mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

C. Poligami dalam Hukum Islam

Menurut Mahmud Syaltut, dari Buku Abdurahman I Doi bahwa Hukum poligami adalah mubah selama tidak di khawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas sampai empat orang istri, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya

memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecendrungan laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam di batasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :

1. Jumlah isteri yang boleh di poligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau di ceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu bersamaan (QS. 4:3)

Laki-laki itu dapat beralku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu

2. jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternative ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas di haramkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiyat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami).⁷ dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu istri saja (monogami) hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁷ Abdurrahman I Doi h. 357-358

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim (QS. An-Nisa : 3) ”⁸

Ayat tersebut turun (asbabun nuzulnya) berkaitan dengan sikap ghilan seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya, yang berada di bawah perwaliannya, tanpa maskawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat arab jahiliah terdahulu, para wali anak yatim mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim yang di pelihara. Jika anak perempuan itu cantik dan memiliki banyak harta, wali menikahinya tanpa mahar atau dengan mahar yang sedikit. Akan tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, wali enggan menikahkannya dengan orang lain. Oleh sebab itu, ayat tersebut menyebutkan jika wali tersebut khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim, para wali itu di anjurkan untuk menikahi perempuan lain, boleh dua, tiga atau empat.

⁸ Al-Qur'an al-Karim, *op.cit*, h. 99

Muhammad Ali Al-Shabuni menyatakan bahwa poligami (فانكحوا ما طاب لكم) hukumnya wajib (boleh;tidak mengikat). Ulama jumhur sepakat bahwa amr dalam ayat tersebut ibahah seperti makna amr dalam firman Allah lainnya (wa kuluu wasyabuu) dan ayat (kuluu min thayibaatii ma razaqnaakum), selama ulama dhahiriyah berpendapat nikah itu hukumnya wajib karena berpegang pada dhahir ayat yang sesungguhnya amr itu wajib.

Lebih lanjut ia menjelaskan ayat 3 surat An-nisa (fankihu) bahwa makna nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi adalah perintah yang boleh di lakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang di senangi. Kata maa sama artinya dengan kata man.

Ali Al-Sayis menjelaskan bahwa (matsa wa tsulaasa wa rubaa'a) merupakan hal dari kata thaba yang merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan pada dua-dua, wa tsulaasa menunjukkan pada tiga-tiga, wa rubaa'a menunjukkan pada empat-empat. Adapun penafsiran huruf waw dalam kata wa tsulasa wa rubaa'a menempati huruf au yang berarti atau. Hal itu berfungsi

menambah yaitu dan. Demikian pula bilangan matsa, tsulaasa, rubaa'a yang dimaksud disini artinya dua, tiga, empat. Dengan demikian, batas maksimal poligami adalah empat orang.

Pengertian tersebut di perkuat oleh runtutan kata dengan ayat tersebut. Hal tersebut terbukti ada kata nilk al-yamin secara mutlak. Pengertian umum yang diperoleh dari lafaz maa thaaba lakum di khususkan oleh dua hal yaitu :

1. Mukhassis yang bersifat maknawi, khitab pada fa al-ankihu maa thaaba lakum adalah orang Islam, sedangkan orang Islam tidak suka dengan hal-hal yang dilarang dan menikahi wanita lebih dari empat adalah sesuatu yang tidak halal
2. Mukhassis yang bersifat lafdzi, adanya keterangan pada kata maa thaaba lakum min an-nisa'I berupa bilangan matsna tsulatsa wa rubaa'a. hal ini merupakan kata tunggal yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang artinya, nikahilah olehmu wanita wanita yang halal bagimu, dua, tiga

atau empat, dan kamu tidak boleh mengambil istri lebih dari empat.

Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah larangan menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga agar harta anak yatim di pergunakan oleh wali mereka. Diriwayatkan bahwa seorang pria qurasy memiliki 10 orang wanita, jika dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mempergunakan harta anak yatim yang dalam perwaliannya atau di nikahnya. Hal itu dilarang dan dikatakan kepada mereka” jika kamu khawatir akan harta anak yatim dalam perwalianmu di pergunakan olehmu sehingga kamu berlaku tidak adil, janganlah menikahi perempuan lebih dari empat. Jika empat tersebut masih membuatmu tidak adil terhadap harta anak yatim itu, cukup saja atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki.

Menurut Quraish Shibab, “ jika takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yang yatim itu, nikahilah apa yang kamu sayangi sesuai selera kamu dan halal bagi perempuan-perempuan yang lain itu. Jika perlu kamu

dapat menggabung dua, tiga, empat tetapi jangan lebih. Jika kamu tidak akan dapat berlaku adil dalam harta dan lahiriah, nikahilah seorang saja atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Hal demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketiadaadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya, artinya lebih mengantarkan kamu pada keadilan atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidupnya.

Al-Juzairi dalam al-Fiqh' ala madzahid Al-arb'ah mengungkapkan tentang pokok poligami pada dasarnya terletak pada persoalan "adil" jika takut tidak dapat berbuat adil, cukup menikah dengan satu istri. Sebaliknya, jika mampu bersikap adil, di bolehkan beristri lebih dari satu. Oleh Karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam hal ber istri lebih dari satu hukumnya *mandub* (sunah)

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh masyuk zuhdi sebagai berikut.

Islam memandang poligami lebih banyak resiko/mudharat daripada manfaat karena manusia menurut fitrahnya mempunyai

watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi dalam kehidupan poligami. Dengan demikian, poligami dapat membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istri maupun konflik istri-istri dan anaknya masing-masing. Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam Islam adalah monogamy akan memudahkan menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan menimbulkan perasaan cemburu, iri hati/ dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan membahayakan keutuhan keluarga, oleh sebab itu, poligami hanya di perbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri yang mandul. Dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami di izinkan berpoligami dengan syarat ia mampu memberi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan waktu tinggalnya.⁹

⁹ Ibid hal 104-108

Tentang kesulitan dalam dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu di jelaskna Allah dalam ayat 129 surat an-nisa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dan kamu tidak mungkin berlaku adil diantar istri-istrimu walau kamu berusaha untuk itu. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada salah seorang diantara mereka dan kamu meninggalkannya seperti tergantung dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, allah maha pengampun dan maha penyayang.*¹⁰

Dalam Bukunya Syaikh Mutawali As-Sya'rawi yang berjudul fikih Perempuan, mengatakan bahwa sebenarnya poligami di syariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang di alami oleh kaum perempuan. Disamping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.¹¹

¹⁰ Al-Qur'an al-Karim, *op.ci, h, 129*

¹¹ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan atas perempuan sampai wanita karier, Jakarta, AMZAH, 2009, hal. 184-185

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-sewenang wenang kepada istri istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat dzalim kepada rakyatnya.

Dalam surat An-nisa ayat 3, bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syari'at Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya. Muhammad abduh mengatakan dalam tafsir Al-manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha “meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat di sempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat di benarkan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya di perbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud darurat adalah adanya alasan logis yang secara normative dapat di benarkan. Dalam syari'at Islam, poligami di sebabkan oleh beberapa hal yang wajar yaitu :

1. Terhalangnya reproduksi generative, misalnya kemandulan
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri
3. Suami yang hyperseks sehingga membutuhkan penyaluran lebih dari seorang istri
4. Jumlah perempuan melebihi laki-laki
5. Istri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi, sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir. Poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa asia, eropa, afrika maupun amerika. Di jazirah arab sendiri yang terkenal tidak suka melihat anak

perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara melalui harta atau kekuasaan. Poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitive, bahkan sampai sekarang, bangsa romawi menerapkan persturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.

Dalam syari'at Islam, Poligami dalam surat an-nisa ayat 3 menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim diperintahkan untuk menikahi perempuan yang di sukai, dua orang atau tiga atau empat, apabila masih belum mampu berbuat adil menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan kedzaliman.¹²

a. Dasar Hukum Poligami dalam Islam antara lain sebagai berikut :

¹² Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat* (Bandung, CV Pustaka Setia : 2016), h. 152-153

Dalil di syari'atkannya poligami berasal dari Al-Qur'an, sunah Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam, akan tetapi ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu.

Dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, Tetapi Ijma sahabat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.¹³

Ayat Al-Qur'an mengenai Poligami ialah Firman Allah yang Artinya : *"Maka Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat (QS. An-Nisa ayat 3)* ayat ini membolehkan seorang laki-laki untuk beristri tidak lebih dari empat. Huruf و pada ayat berfungsi sebagai Badal (ganti), artinya Nikahilah tiga orang dan empat orang kalo bukan tiga orang.

¹³ Ibid, h. 154

Dalil dari Sunnah Rasulullah oleh Qais bin Al-Harits R.A yang di kutib dari kitab sunan Ibnu Majah yang berjudul kitab Nikah, beliau berkata, “ *Ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda pilih empat di antara mereka.*”

Hadits kedua ialah, Ghailan bin Salamah ats – Tsaqafi masuk Islam dalam dalam keadaan beristri sepuluh orang yang ia nikahi dimasa jahiliyah (sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah saw memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka.

Sedangkan dalil dari ijma ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah saw sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan Poligami seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal *Radhiyallahu ‘Anhum.*

Poligami juga dilakukan oleh Ahli Fqih tabi'in (generasi pasca sahabat nabi), mereka mengakui orang yang menikah lebih dari satu istri. Kesimpulannya bahwa generasi Salaf atau terdahulu dan khalaf/masa kini dari ummat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.

Ibnu Hazm dalam Bukunya yang berjudul Maratib Al-Ijma mengatakan “ *mereka sepakat tentang kehalalan seorang muslim menikahi empat wanita muslimah yang merdeka (bukan budak),*”¹⁴

Imam malik berkata dalam kitabnya Al-Muwattha bahwa Ghaylan bin Salmah memeluk Islam sedangkan dia memiliki sepuluh istri. Maka rasulullah saw bersabda :

“Peliharalah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya (Riwayat Ahmad, Safi’I, Tarmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Syaibah, Daruquthi, dan Baihaqi)

¹⁴ As-Sanan Abdurrahman Arij, op.cit h. 27-30

Begitupun Abu Daud meriwayatkan dari Haris bin Qaya:

Dia (Harits bin Qaya) berkata : “ *Aku memeluk Islam. Sedangkan aku memiliki delapan istri, maka aku mengadukan hal itu kepada nabi saw. beliau lalu bersabda “ pilihlah empat saja dari mereka”*”

Oleh sebab itu para ulama dan fuqaha muslim sebagaimana di kutip Abdul Rahman I.DoI telah menetapkan persyaratan selain ketentuan yang ada, bila seseorang ingin menikah lebih dari seorang istri.

Dengan begitu poligami yang ditawarkan oleh islam adalah poligami terbatas dengan sejumlah ketentuan khusus. Menurut imam Al-Syafi’I haram hukumnya bagi setiap orang selain Nabi saw menikah lebih dari empat pada waktu tertentu.

Para ulama Indonesia sepakat bahwa poligami tidak dilarang, tetapi juga tidak mewajibkan untuk

monogami. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama umumnya.¹⁵

Secara syar'iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang dilarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
2. Adanya hadits yang membolehkan suami poligami
3. Adanya contoh dari rasulullah saw yang poligami dengan Sembilan istri
4. Adanya kecendrungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri

¹⁵ Titik triwulan tufik dan triatno, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) h. 67-68

7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan tersebut diatas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada didalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.

Para Mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan adil dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain. Yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 dalam surat An-Nisa. Poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat 3

surat an-nisa membatasi poligami sampai empat orang saja.¹⁶

b. Syarat Poligami dalam Islam

Syarat-syarat poligami dalam Islam antara lain :

1. Maksimal empat orang istri

Syariat Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang istri.

2. Adil terhadap semua istri.

Mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.¹⁷

Allah swt telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firman Nya :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

¹⁶ Ibid, Fiqh Munakahat, h. 170-171

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, op.cit h. 361

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS, An-Nisa : 3)

Maksudnya, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba sahaya yang kamu miliki.

Orang yang mencermati ayat ini akan sampai kepada bahwa Al-Qur'an menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, bahwa poligami hanya di perbolehkan jika terdapat keyakinan mampu berlaku adil terhadap semua istri.

Yang dimaksud adil disini adalah keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seseorang bukan yang tidak mampu dilakukannya.

3. Mampu memberi nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak

mampu memberi nafkah secara berkesinambungan, karena rasulullah saw bersabda :

*wahai para pemuda. Barang siapa yang telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu perisai.*¹⁸

c. Hikmah Poligami

Mengenai Hikmah di izinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul
2. Untuk menjaga kutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia

¹⁸ As-Sanan Abdurrahman Arij, op.cit h. 34-35

mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat di sembuhkan.

3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hyperseks* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria. Misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

d. Hikmah dilarang nikah lebih dari empat

Allah yang maha bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua, sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu berbuat adil. Allah melarang kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang diketahui jelas. Seorang tidak mungkin mampu menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang banyak.

Namun larangan itu tidak berlaku untuk nabi saw, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al-Qur'an dalam segala keadaan.

Di riwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghilan masuk Islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka, disebutkan pula Qais bin Al-Harits masuk Islam dengan delapan istri, maka rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Dalam kitab Al-Bada'I di sebutkan :

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai 8 orang istri, kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk Islam, maka rasulullah mengatakan kepadanya :

اختر منهن اربعا وفارق البواقي

Pilihlah empat diantara mereka dan pisahkan sisa yang lain.

Dalam hadits diatas rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat di perbolehkan karena rasullah menyuruh umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri melampaui batas. Kawin lebih empat itu di khawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya. Dan dalam kenyataan memang mereka tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Disitulah letak isyarat firman Allah SWT :

فان خفتن ان لا تعدلوا فواحدة

Yaitu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga, atau empat, maka satu saja. Lain halnya nikahnya rasulullah, bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri dengan ilah yang hal ini merupakan tanda-tanda kenabiannya,

disamping itu, karena rasulullah lebih memuliakan orang fakir daripada orang kaya. Lebih memperhatikan kesusahan dari pada kelapangan hidup. Kesengsaraan dan kesusahan membawanya kepada tekun dalam beribadah dan sanggup melakukan hal-hal berat, yang menyebabkan beliau mampu berbuay begitu adalah beliau memutus syahwat dan keinginan kepada perempuan, meskipun beliau tetap memberikan hak-hak terhadap istri-istrinya, hal itu menunjukkan bahwa beliau mampu melakukan semua itu karena Allah.

Jadi singkatnya, hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri bagi manusia biasa adalah :

1. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri, jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri,

bingung sendiri dan akhirnya menimbulkan gangguan kejiwaan atau stress

2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri amupun terhadap istri-istrinya.
3. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.¹⁹

D. Hukum Poligami Di Indonesia

1. Alasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974, bagi Pegawai Negeri Sipil. Merupakan Undang-Undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan, secara khusus, mengatur tata cara melakukan poligami. Aturan poligami bagi PNS

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, op. cit h. 136-140

di pisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai sipil. Adapun hukum materiil bagi orang Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami di beri izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang di tentukan di Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Meskipun poligami menurut Undang-Undang di perbolehkan, beratnya persyaratan yang harus di tempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan Poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang

tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu di buka.²⁰

Dasar perkawinan menurut UU perkawinan di sebutkan dalam bab 1 pasal 1 sampai dengan pasal 5. Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia maka perkawinan haruslah di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun juga. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga, maka pada prinsipnya untuk perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun demikian, jika seorang pria akan berpoligami, di perbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.
2. Harus ada izin dari pengadilan
3. Di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.²¹

²⁰ Saebani Ahmad Beni, Fiqh Munakahat op. cit h. 163

²¹ Titik triwulan tufik dan triatno, Poligami Perspektif Perikatan Nikah ,op.cit h. 123

Di Indonesia, masalah poligami di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal, 3,4, dan 5 yang isinya menentukan bahwa Perkawinan berasas monogamy, tetapi membuka kemungkinan atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan nya sebagai istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat di sembuhkan atau istri mandul, dan dengan syarat mendapat izin sari istri/istri-istri terdahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.

Adapun peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bagi pegawai Negeri Sipil aturannya di pisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai Hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)²²

Pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang juga mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam

²² Saebani Ahmad Beni, Fiqh Munakahat Op Cit hal 111

akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut aspek hukum procedural sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.²³

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan terkait aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam. Menurut undang undang perkawinan, system yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogamy, satu suami untu satu istri, dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami di beri izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dan dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang di tentuka di Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan di maskud.

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1974. Pada dasarnya suatu perkawinan “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami” ketentuan pasal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 3 yang meletakkan dasar monogamy bagi suatu perkawinan.

²³ Abdurahman” *Kompilasi Hukum Islam*” Jakarta, Akademika Pressindo, 2010, hal. 73

Meskipun demikian, undang-undang tersebut memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, yakni :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
2. Isteri terdapat cacat yang tidak dapat di sembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan –alasan tersebut bersifat fakultif dan bukan bersifat imperative-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu di jadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, Poligami adalah Perkawinan Mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan di benarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan, dan berpenyakit yang sukar di sembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.²⁴

E. Syarat-syarat Permohonan Izin Poligami

Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, untuk menegakan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus menjamin bahwa keadilan tersebut

²⁴ Beni ahmad saebeni, Fiqh Munakahat, op.cit h. 169

akan dilakukan dengan baik dan benar dalam pasal 5 ditegaskan hal hal berikut.

Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan izin untuk berpoligami (beristri lebih dari satu orang) kepada pengadilan diatur dalam pasal 5 harus dipenuhi Syarat-Syarat berikut :

1. Harus ada persetujuan dari isteri
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan –keperluan isteri dan anak mereka
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.

Tiga Persyaratan diatas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya karena ia mendapat persetujuan untuk poligami. Sebagai suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua isterinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus,

sebagai suami yang kaya raya, yang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya seorang suami yang miskin dan tidak mendapat tempat dari hati isteri-isterinya, sangat sulit untuk berpoligami. Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari isteri-isterinya dan Pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan isterinya seorang saja, kemungkinan belum terpenuhi secara ekonomi maupun bathiniyah.²⁵

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat tidak terpenuhi, Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya, dalam buku II Pedoman Mahkamah Agung RI di jelaskan bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami harus pula di ajukan permohonan

²⁵Beni ahmad saebeni, Fiqh Munakahat. Op. cit h. 170

penetapan harta bersama dengan isterinya terdahulu. Jika permohonan penetapan harta bersama itu tidak di ajukan, ada dua hal yang dapat terjadi.

1. Istri terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonvensi atas penetapan harta bersama
2. Jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan Poligami tersebut tidak dapat di terima (*Neit onvanclik verklaard*)

Maksud poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, tidak hanya kesanggupan berbuat adil, tetapi juga persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup Pintu terbuka” Artinya, Poligami itu tidak di izinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu poligami di izinkan.

Pada dasarnya poligami hanya sebuah alternatif yang harus di buktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau menderita cacat maupun penyakit

yang tidak dapat di sembuhkan, atau mandul. Apabila mandul pembuktiannya diperlukan visum et repertum dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut sangat beralasan jika perkaranya di tolak oleh hakim.

Pasal 40 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ Apabila Seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama.

Adapun Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menyatakan :

1. Suami berhak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan ijin dimaksud ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan oleh isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan ber isteri lebih dari seseorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada pasal 58 ayat (1) di sebutkan Selain syarat utama yang di sebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka memperoleh izin pengadilan Agama harus pula di penuhi syarat-syarat yang di tentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat di berikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada

sidang Pengadilan Agama dan persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a tidak di perlukan.

bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim²⁶

Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan izin poligami, kemudian memeriksa, antara lain :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti (pasal 57) KHI diatas
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus di ucapkan di depan Pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, h. 17-18

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau
- b. Surat keterangan pajak penghasilan
- c. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan

Dalam KHI Pasal 58 ayat (2) di tegaskan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 42 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri –isteri dapat di berikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 42 mengatur :

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan mengenai hal-hal ada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk di lakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena suatu dan lain-lain hal istri –istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan :

Persetujuan yang dimaksud pada pasal (1) huruf a pasal ini tidak di perlukan bagi suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat di minta dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No.9 Tahun 1975) jadi, pada dasarnya Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974)

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan Pemberian ijin dari isteri dalam persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI)

Apabila Keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ijin Pengadilan tidak diperoleh, maka menurut penentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan ber istri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan Agama seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP.No 9 Tahun 1975)

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah di uraikan mengikat semua pihak,

baik pihak yang akan melangsungkan poligami maupun pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

1. Kecuali apabila di tentukan lain dalam praturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman denda dengan setinggi-tingginya 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan di dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1) , 11, 12,44 peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman selama-lama nya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) di atas merupakan pelanggaran

Dalam perspektif metodologis, peraturan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama. Setelah dilakukan izin isteri atau isteri-isteri yang di maksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dan cita cita pernikahan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT. Dengan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)²⁷

²⁷Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat, Opcit hal. 113-118